

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat. Kehadiran lembaga keuangan yang berprinsip syariah menjadi solusi bagi umat Islam dalam bidang perekonomian. Di antara lembaga keuangan syariah adalah *Bait al-Māl wa at-Tamwīl* atau sering disebut dengan BMT. BMT mempunyai peran penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat khususnya sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Keberadaan BMT merupakan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya yang ingin berwirausaha tetapi tidak memiliki dana yang cukup.

Tumbuhnya BMT juga merupakan hal yang dinanti oleh masyarakat muslim yang menginginkan bermuamalah secara syariah untuk menjauhi dari praktik bermuamalah secara ribawi. BMT merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah yang paling sederhana yang saat ini banyak muncul di Indonesia bahkan hingga ribuan BMT, yang bergerak di kalangan masyarakat ekonomi bawah dan berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi bagi pengusaha

kecil yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang kemudian disalurkan melalui pembiayaan-pembiayaan.¹

Pembiayaan yang sering digunakan dalam lembaga keuangan syariah diantaranya menggunakan prinsip kerja sama, yakni bentuk pembiayaan kepada anggota atau nasabah BMT akan menyertakan sejumlah modal, baik uang tunai maupun barang untuk meningkatkan produktivitas usaha. Atas dasar transaksi ini BMT akan bersepakat dalam nisbah bagi hasil.²

Produk pembiayaan keuangan yang berbaris syariah menerapkan sistem bagi hasil bila mendapatkan keuntungan dan saling menanggung resiko bila terjadi kerugian dalam usahanya. Banyak produk yang ditawarkan dan banyak pula transaksi yang berkaitan dengan pembiayaan syariah. Bentuk pembiayaan yang didasarkan atas pencampuran dua harta untuk suatu usaha bersama adalah *mushārahah*.³

Secara bahasa kata *mushārahah* diambil dari kata *shirkah* yang berarti percampuran (*al-ikhtilāf*)⁴. *Mushārahah* merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan.

¹ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktik Mikro Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2002), 49.

² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 169.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 125.

⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 1972), 196.

Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut. Proporsi keuntungan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan.⁵ Maksudnya dari pemilik modal BMT dan nasabah sama-sama ikut serta dalam pengelolaan suatu usaha bersama namun memang tidak menjadi kewajiban dalam artian pihak BMT dan nasabah bisa membagi tugas mengelola usaha sesuai kesepakatan. Kemudian dari kedua belah pihak membagi keuntungan yang telah disepakati. Landasan pembiayaan *mushārahah* yang tercantum dalam Al-Qur'an surat *Ṣād* ayat 24, yaitu:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴿٢٤﴾

Dan sesungguhnya memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat dzalim kepada yang lain, kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan... (Q.S. *Ṣād*:24)⁶

Kerjasama dalam Islam diperbolehkan, selama tidak ada dalil yang melarangnya.⁷ Hal ini penting mengingat manusia sebagai makhluk sosial. Kerjasama dalam ekonomi sangat banyak manfaatnya, sebab dengan kerjasama itulah akan mendatangkan kemaslahatan, kesejahteraan dan kebahagiaan. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT:

⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 51.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), 650.

⁷ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam Analisa Fiqh dan Keuangan* (Yogyakarta: IIIT Indonesia, 2003), 33.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (Q.S. Al-*Māidah*:2)⁸

Salah satu BMT yang berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo adalah BMT An-Nur Rewwin. Sebagian nasabah meminjam dana dalam pembiayaan akad *mushārahah* untuk kebutuhan pribadi bukan sebagai modal usaha. Di dalam form akad tertulis menggunakan pembiayaan *mushārahah* tetapi pinjaman tersebut digunakan untuk kebutuhan konsumtif nasabah itu sendiri.

Pada dasarnya dalam pembiayaan *mushārahah* itu diperuntukkan untuk modal usaha yang akan dijalani. Ketika ingin berwirausaha namun hanya memiliki setengah dana saja, maka setengahnya lagi bisa mengajukan pembiayaan dengan akad *mushārahah* di Lembaga Keuangan atau BMT untuk dijadikan sebagai usaha yang akan dijalani.

Karena pembiayaan *mushārahah* merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih. Di mana kejujuran di antara masing-masing mitra harus dijunjung tinggi karena masing-masing mitra harus ikut serta dalam permodalan untuk suatu usaha.

Dengan adanya permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan hukum Islam terhadap

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 156-157.

penyimpangan pembiayaan *mushārahah* di BMT An-Nur Rewwin Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang muncul dari aplikasi pembiayaan *mushārahah* di BMT An-Nur Rewwin Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yakni sebagai berikut:

1. Gambaran umum BMT An-Nur Rewwin Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
2. Faktor terjadinya transaksi antara pihak BMT An-Nur Rewwin dan nasabah di BMT An-Nur Rewwin Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
3. Bentuk pelaksanaan akad pembiayaan *mushārahah* antara pihak BMT An-Nur Rewwin dan nasabah di BMT An-Nur Rewwin Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
4. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah ketika melakukan pengajuan akad pembiayaan *mushārahah* di BMT An-Nur Rewwin Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
5. Praktik penyimpangan pembiayaan *mushārahah* di BMT An-Nur Rewwin Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
6. Tinjauan hukum Islam terhadap penyimpangan pembiayaan *mushārahah* di BMT An-Nur Rewwin Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

Dari beberapa identifikasi masalah, untuk menghasilkan penelitian yang lebih terfokus pada judul, penulis membatasi penelitian yakni sebagai berikut:

1. Praktik penyimpangan pembiayaan *mushārahah* di BMT An-Nur Rewwin Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap penyimpangan pembiayaan *mushārahah* di BMT An-Nur Rewwin Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Dari pembatasan masalah dari identifikasi masalah, penulis ingin merumuskan permasalahan yang menjadi fokus kajian terhadap aplikasi pembiayaan *mushārahah* sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penyimpangan pembiayaan *mushārahah* di BMT An-Nur Rewwin Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyimpangan pembiayaan *mushārahah* di BMT An-Nur Rewwin Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat

jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada. Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan.⁹

Dari beberapa penelitian terdahulu yang pernah penulis telusuri, penulis menemukan beberapa kajian seputar *mushārahah*, diantaranya adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh M. Taufiqurrosyidin Abdillah tahun 2014 yakni berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap implementasi akad *mushārahah mutanāqisāh* sebagai solusi akad pembiayaan KPR pada Bank Muamalat Indonesia”. Skripsi ini menjelaskan tentang akad *mushārahah mutanāqisāh* sebagai solusi akad pembiayaan KPR jika dilihat dari segi hukum Islam sudah sesuai, karena rukun dan syarat akad *mushārahah mutanāqisāh* sebagai solusi akad pembiayaan KPR sudah tepat dan terpenuhi.¹⁰
2. Skripsi yang ditulis oleh Riska Dwi Novita tahun 2014 yakni berjudul “Analisis hukum Islam terhadap penerapan prinsip bagi hasil pada pembiayaan *mushārahah* (studi kasus di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbaris Masjid (KUM3) Rahmad Surabaya)”. Skripsi ini menjelaskan tentang pembiayaan *mushārahah* adalah modal usaha untuk mengembangkan usaha yang telah ada menjadi lebih besar di mana masing-masing pihak *mushārahah* yang

⁹ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya, UIN Sunan Ampel Press, 2016), 8.

¹⁰M. Taufiqurrosyidin Abdillah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Akad *Mushārahah Mutanāqisāh* sebagai solusi Akad Pembiayaan KPR pada Bank Muamalat Indonesia” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014), 9.

dipratickan bersifat menurun bukan permanen karena bagian modal akan dialihkan secara bertahap kepada pengelola sehingga bagian modal akan menurun dan pada akhirnya masa akad pengelola akan menjadi pemilik usaha tersebut.¹¹

3. Skripsi yang ditulis oleh Ati Inayatul Maghfiroh tahun 2012 yakni berjudul “Implementasi nisbah *mushārah* pada produk retail di Bank BRI Syariah Waru Gateway dalam Prespektif Fatwa DSN MUI No.15/DSN-MUI/2000”. Skripsi ini menjelaskan tentang sistem pelaksanaan perhitungan dan pembagian nisbah yang digunakan pada Bank BRI Syariah Waru Gateway adalah metode *revenue sharing*, adapun formula perhitungannya yaitu $plafond \times margin/revenue$.¹²

Dari ketiga kajian pustaka di atas, bahwa jelas terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti yakni dengan judul ”Tinjauan hukum Islam terhadap penyimpangan pembiayaan *mushārah* di BMT An-Nur Rewwin Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo”. Perbedaannya terletak pada kasus dan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis ingin memfokuskan praktik penyimpangan pembiayaan *mushārah* di BMT An-Nur Rewwin Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

¹¹ Riska Dwi Novita, “Analisis Hukum Islam terhadap Penerapan Prinsip Bagi Hasil pada Pembiayaan *Mushārah* (studi kasus di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbaris Masjid (KUM3) Rahmad Surabaya”(Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014), 6.

¹²Ati Inayatul Maghfiroh, “Implementasi Nisbah *Mushārah* pada Produk Retail di Bank BRI Syariah Waru Gateway dalam Prespektif Fatwa DSN MUI No.15/DSN-MUI/2000”(Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya,2012), 8.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui praktik penyimpangan pembiayaan *mushārahah* di BMT An-Nur Rewwin Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
2. Memahami tinjauan hukum Islam terhadap penyimpangan pembiayaan *mushārahah* di BMT An-Nur Rewwin Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

F. Kegunaan dan Hasil Penelitian

Dari penelitian yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap penyimpangan pembiayaan *mushārahah* di BMT An-Nur Rewwin Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo”, diharapkan dapat memberikan manfaat serta dapat dipergunakan untuk:

1. Dari aspek teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan serta ilmu pengetahuan terkait praktik penyimpangan pembiayaan *mushārahah* di BMT An-Nur Rewwin Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan dapat dijadikan sumber pengetahuan.

2. Dari aspek praktis

Memperluas dan memperdalam pemahaman penulis pada khususnya dan kalangan akademisi pada umumnya terhadap pemahaman

tentang praktik penyimpangan pembiayaan *mushārahah* serta sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat dan instansi yang terlibat pada praktik penyimpangan pembiayaan *mushārahah* untuk kemudian bisa diterapkan sesuai dengan akad yang diperbolehkan dalam fiqh muamalah.

G. Definisi Operasional

Untuk memahami penelitian yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap penyimpangan pembiayaan *mushārahah* di BMT An-Nur Rewwin Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo”, maka penulis perlu memberikan pemahaman terkait istilah-istilah yang ada di dalam judul penelitian yakni sebagai berikut :

1. Hukum Islam

Peraturan maupun ketentuan yang bersumber dari Al-Qur’an, Hadis, dan pendapat ulama tentang *mushārahah*.¹³

2. Pembiayaan *mushārahah*

Dalam aplikasi ini BMT An-Nur Rewwin Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo menerapkan produk pembiayaan *mushārahah* untuk dikelola oleh nasabah dalam suatu usaha yang halal dan telah disepakati bersama.

¹³ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 360.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif karena metode ini dapat menghubungkan peneliti dan responden secara langsung. Dengan menggunakan jenis penelitian lapangan yang bisa memfokuskan pada kasus yang terjadi. Teknik untuk mendapatkan data diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Untuk menghasilkan gambaran yang maksimal terkait “Tinjauan hukum Islam terhadap penyimpangan pembiayaan *mushārahah* di BMT An-Nur Rewwin Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo”, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Langkah-langkah tersebut terdiri atas :

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut :

- a. Data tentang praktik pembiayaan *mushārahah* di BMT An-Nur Rewwin Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
- b. Data tentang kesesuaian pembiayaan *mushārahah* di BMT An-Nur Rewwin Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan fiqh muamalah.

2. Sumber data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber yang langsung berkaitan dengan objek penelitian.¹⁴ Adapun sumber primer dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara dengan direktur BMT An-Nur Rewwin yaitu Bapak Gunung Ridjani, wakil direktur BMT An-Nur Rewwin yaitu Bapak Yudi Budiman, S.E BMT An-Nur Rewwin, dan pihak nasabah di BMT An-Nur Rewwin Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder yaitu sumber yang mendukung atau melengkapi dari sumber primer yang dapat berupa dokumen, buku, dan karya ilmiah yang mendukung sumber primer. Di antara sumber buku yang penulis jadikan rujukan diantaranya yakni:

- 1) Al-Sayyid Sabiq , *Fiqh Al-Sunnah*.
- 2) Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Mushārah*.
- 3) Saiful Jazil, *Fiqh Mu'amalah*.
- 4) M. Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*.
- 5) Naf'an, *Pembiayaan Mushārah dan Mudhārah*.
- 6) Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*.

3. Teknik pengumpulan data

¹⁴ Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 31.

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan beberapa teknik antara lain:

a. Observasi

Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan pengamatan dan pencatatan.¹⁵ Penulis mengamati bagaimana praktik pembiayaan *mushārahah* di BMT An-Nur Rewwin Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 09 Januari 2017.

b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁶ Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu direktur BMT An-Nur Rewwin yaitu Bapak Gunung Ridjadi, wakil direktur BMT An-Nur Rewwin yaitu Bapak Yudi Budiman, S.E BMT An-Nur Rewwin, dan pihak nasabah di BMT An-Nur Rewwin Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

¹⁵ Masruhan, *Metologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 212.

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 186.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.¹⁷ Dalam hal ini dokumen yang terkumpul adalah data nasabah terhadap praktik pembiayaan *mushārahah* di BMT An-Nur Rewwin Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

4. Teknik pengolahan data

Pengolahan data merupakan suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu.¹⁸ Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data melalui metode *analizing*, yaitu tahapan analisis dan perumusan terkait tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembiayaan *mushārahah* di BMT An-Nur Rewwin Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

5. Teknis analisis data

Dalam menganalisis data yang telah terkumpul, penulis menggunakan analisis secara deskriptif analisis, yaitu bertujuan mendeskripsikan masalah yang ada sekarang dan berlaku berdasarkan data-data terhadap penyimpangan pembiayaan *mushārahah* di BMT An-Nur Rewwin Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang didapat dengan

¹⁷ Husaini Usman dan Pornom Setyadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 73.

¹⁸ Masruhan, *Metologi Penelitian Hukum*, 253.

mencatat, menganalisis dan menginterpretasikannya. Kemudian dikembangkan dengan pola pikir induktif, yaitu cara penyajian dimulai dari fakta-fakta yang bersifat khusus dari hasil riset dan terakhir diambil kesimpulan yang bersifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap penyimpangan pembiayaan *mushārahah* di BMT An-Nur Rewwin Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, supaya penelitian ini dapat mengarah pada tujuan yang diharapkan, maka akan disusun sistematika penulisannya yang terdiri dari lima bab, yang masing-masing membicarakan masalah yang berbeda-beda namun saling memiliki keterkaitan. Secara rinci pembahasan masing-masing bab adalah sebagai berikut :

Bab Pertama adalah pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan Masalah, perumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan dan hasil penelitian, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua adalah landasan teori. Pada bab ini menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan akad yang digunakan dalam aplikasi dana, dalam hal ini meliputi pengertian *mushārahah*, dasar hukum *mushārahah*, syarat dan rukun

mushārahah, macam-macam *mushārahah*, *hikmah mushārahah*, fatwa DSN-MUI tentang *mushārahah*, berhentinya akad *mushārahah*.

Bab Ketiga adalah penyajian data. Bab ini menjelaskan tentang objek pembahasan mengenai praktik penyimpangan pembiayaan *mushārahah* yang pertama tentang gambaran umum BMT An-Nur Rewwin meliputi sejarah berdirinya, dasar hukum pendirian, struktur organisasi, Job Deskripsi, produk-produk di BMT An-Nur Rewwin, prosedur pengajuan pembiayaan *mushārahah* di BMT An-Nur Rewwin, aplikasi pembiayaan *mushārahah* di BMT An-Nur Rewwin.

Bab Keempat adalah analisis data. Bab ini menjelaskan analisis penyimpangan pembiayaan *mushārahah* dan analisis hukum Islam terhadap penyimpangan pembiayaan *mushārahah* di BMT An-Nur Rewwin Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

Bab Kelima adalah penutup. Bab ini merupakan akhir dari laporan penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang akan disampaikan untuk pembaca mengenai tinjauan hukum Islam terhadap penyimpangan pembiayaan *mushārahah* di BMT An-Nur Rewwin Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.